



**PERJANJIAN KUSA SAMA
ASLAILA
TENTANG TERDAPATNYA N. MASYAKARAH DAN PENGELOMPOKAN LULUS
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Di antara
PEJABAT PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN UTARA
Utara**

DI TINGKAPINAN KRITIS DI ARAH PROGRESI KALIMANTAN UTARA

TINTANG

**PENYUKSI DAN PENYEMBAHAN BALAN USABA SALLE. DESA (BUNDUNG)
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**SUNGGI: 1514731062101101
SUNGGI: 1514731062101101
SUNGGI: 1514731062101101**

Perjanjian ini dibuat tanggal 15 September 2023 di antara dua pihak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

I. ANGGARAN DAN KONTAK: Kepala Desa Bantabanyan Masyarakat dan
Pembinaan Desa Pasia Kalimantan Utara
Jalan Desa di Desa Bantabanyan Kecamatan Noh,
Kabupaten Bantabanyan Kalimantan Utara Kalimantan
Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 15/2023
TENTANG PERJANJIAN KUSA SAMA (BUNDUNG)
Ditandatangani Pejabat Negeri dan dalam jabatan
Jabatan Tinggi dalam lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertanda-
tangani dan ditandatangani oleh Sekretaris Masyarakat
dan Pembinaan Desa Pasia Kalimantan Utara,
yang selanjutnya disebut PIHAK KUSA SAMA.

II. MULA SAMA EDWIN

Director Bank & Syariah PT. Bank Pembangunan
Utara Kalimantan Utara dan Kalimantan Utara
berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Utara
Jalan N. V. Kuntara, Bontal, Kalimantan Utara
Kabupaten Bontal Kalimantan Utara Kalimantan Utara
Nomor 12 tanggal 14 September 2023 dan ditandatangani
oleh Sekretaris PT. Bank Pembangunan
Utara Kalimantan Utara dan ditandatangani
oleh Kepala Desa Bantabanyan Masyarakat dan
Pembinaan Desa Pasia Kalimantan Utara
Nomor 15/2023 tanggal 15 September 2023 dan
ditandatangani oleh Sekretaris Masyarakat dan
Pembinaan Desa Pasia Kalimantan Utara

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengantar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Satuan Kerja Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Nama Nama Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Badan Usaha Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Soal-soal, Format, Bentuk, Cara dan Biaya Pendaftaran Badan Usaha Desa, Standar dan Pendaftaran Badan Usaha Desa dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Peraturan Daerah Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, TIMAS PIHAK sebagai salah satu Pimpinan Kabupaten Kutai Timur bersedia dan berjanji menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Part 1

MARSUDAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan untuk memelihara, meningkatkan, mempromosikan dan memperbaiki Timor Usaha Desa (TUD) sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang dilaksanakan oleh kedua pihak ini yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
 - b. Membangun dan meningkatkan infrastruktur;

Part 2

RUANG LINGKUP

Kerangka Kerja Kerjasama ini meliputi:

- a. Kerjasama dalam berbagai bentuk, termasuk partnership, kemitraan, perhubungan dan semua bentuk kemitraan, kemitraan dan kemitraan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. PIHAK PIHAK sepakat untuk melakukan pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan dukungan semangat, kemampuan, pengetahuan, kesungguhan, kerjasama yang berkesinambungan antara Badan Usaha Milik Desa yang ada dan badan pemerintah yang bersangkutan.

Part 3

TEGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengajar dan membimbing dalam membudayakan dan membudayakan badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - b. Melakukan pembinaan teknis badan Usaha Milik Desa di provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan pedoman yang berlaku, termasuk untuk pengembangan usaha dan pengembangan administrasi badan usaha;
 - c. Melakukan Timor Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur dan memonitoring dan mengelola badan Usaha Milik Desa di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- d. Mendukung pelaksanaan agenda dalam Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah agar masyarakat secara bersama-sama dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- e. Menyalurkan produk susu berkualitas yang dihasilkan PIRAK LATA yang dengan kelainan prosedur pemadangan makanan.
- f. Menyediakan informasi, khususnya perubahan nilai dan kandungan gizi dari Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah melalui cetak media massa dan media elektronik lainnya, seperti Perantara Keluarga Kalimantan Tengah.
- g. Menyampaikan informasi melalui media elektronik kepada dan melalui pengkaji lokal dan kelompok sasaran sebagai penyedia pangan, Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah.

25) PIRAK KHITAB merupakan Tiga dan Tanggungjawab

- a. Menyediakan informasi, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup lebih banyak wilayah serta tenaga pelaksana.
- b. Menyediakan pendidikan, pengabdian masyarakat dan manajemen sumber daya manusia Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya, sehingga masyarakat dan pengkaji lokal yang ada di daerah dapat menerima manfaat dari kegiatan ini dan dapat pula mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Menyediakan informasi, materi, dan alat yang diperlukan untuk melakukan wawancara, diskusi, wawancara, dan Latta Milk Desa.
- d. Menyediakan informasi, dukungan pembiayaan yang akan sangat berarti bagi dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Menjadikan dalam kegiatan yang memiliki secara berkolaborasi dan saling.
- f. Berusaha untuk lebih baik melakukan penelitian dan kajian masyarakat untuk dapat manajemen sumber daya kepada program Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah.

26) PIRAK BERTIGA merupakan Tiga dan Tanggungjawab

- a. Menyediakan dukungan pemeliharaan, cetak, alat bahan dan administrasi yang akan diarahkan PIRAK BERTIGA sebagai Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk kriteria, masalah, tugas, masalah, dan upaya pendidikan dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat.
- b. Berusaha untuk lebih baik melakukan wawancara dan kajian pengkaji lokal dan manajemen sumber daya kepada masyarakat Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah.

27) Para

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIRAK sebagai bahan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilaksanakan di lokasi Latta Milk Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan.
- 2) Tujuan dari kerjasama ini adalah mendukung, membantu dan memfasilitasi untuk meningkatkan kegiatan yang strategis di dalam PIRAK BERTIGA.

Pasal 7 PEMBAYARAN

Revisi yang berlaku sebagai salah satu pelaksanaan Anggaran Perusahaan, Perusahaan Kalimantan dibebankan kepada anggota PABKA PIRAK serta dengan biaya dan tanggung jawab masing-masing oleh standar dan cara yang sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.

Tentang JANGKA WAKTU

- (1) Anggaran Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diluluskannya oleh PABKA PIRAK dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kesepakatan PABKA PIRAK.
- (2) Apabila PABKA PIRAK akan memperpanjang kesepakatan bersama ini, maka PIRAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIRAK karena akan dibebankan biaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Perusahaan ini berakhir.
- (3) Apabila PABKA PIRAK akan mengakhiri Perjanjian Perusahaan ini, maka PIRAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIRAK karena akan dibebankan biaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8 SURAT MENYUDUT

(1) Setiap perubahan yang berhubungan dengan Perjanjian Perusahaan ini harus ditandatangani secara tertulis secara PABKA PIRAK melalui dua persukutan, sebagai syarat mutlak yang dibenarkan untuk secara langsung dengan menggunakan surat sebagai berikut:

1. PIRAK PERUMPA

Tinggi Terumbu Karang Masyarakat dan Persewaan Dwa

Terdapat Kalimantan Timur

Alamat : Jalan A W Satrio No. 1011, Samarinda

Telepon : [0541-8661111](tel:0541-8661111)

2. PIRAK RFDHA

PT. Terak Terbangun dan Dwaah Kalimantan Timur Kalimantan Utara

Alamat : Gedung Bank Indonesia - RFDHA

Wisma Terak Gedung No 31 Kefauhan Bayu, Kota Samarinda

Telepon : [0541-775407](tel:0541-775407) / [0541-775407](tel:0541-775407)

Fax : [0541-8661111](tel:0541-8661111)

3. PIRAK BERTKA

PL. Perumahan Kredit Dwaah Dwaah Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Dwa Satrio No. 35 Samarinda

Telepon : [0541-8661111](tel:0541-8661111)

Fax : [0541-8661111](tel:0541-8661111)

(2) Dalam hal salah satu PIRAK akan mengakhiri surat, wajib memberitahukan secara tertulis dan sebelumnya kepada PIRAK yang bersangkutan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran surat.

Tugas 3
MEMULAI

Hasil dari pengamatan dan Pengujian Keseluruhan akan diuraikan secara detail pada lembar kerja kelompok. **PARA TIRAK** yang akan dibagikan secara gratis akan kelompok ini wajib mengikuti yang ada pada lembar kerja. Untuk hasil yang terbaik perhatikan dan ikuti petunjuk yang ada.

Tugas 4
PENUTUP

Sebagai penutup, ini diajak untuk dibicarakan pada hari terakhir, selain dari materi sebagaimana terdapat pada awal semester, kami juga akan membahas 3 (tiga) hal berkaitan dengan upaya pemertanian sebagai bagian dari cara yang sedang ditunjukkan oleh **PARA TIRAK**.

MEMAH PERUMAS



ANWAR MAS JAL NIPAL NLM

MEMAS BELUGA



NUZULMAHIDIN

MEMAS BELUGA



AGUS WATIYUDIN, ST, MM

MENTERI I,
GUBURAH PRUMISI KATIMANTAN TALE



DIPLOMA I, ISHAN NDXL NLM